

**PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PEERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Kota Gorontalo)**

Oleh
WAHYUDIN BADJUKA
NIM:H1117026

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (*SOCIAL REPORT*) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Kota Gorontalo)**

Oleh
WAHYUDIN BADJUKA
NIM:H1117026

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Disetujui oleh tim Pembimbing Pada tanggal 12 Juni 2021

Menyetujui

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H.M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II


Muh Syarif Lamanasa, SH, M.H
NIDN: 0907028402

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATN (SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Kantor BAPAS Gorontalo)

OLEH:
WAHYUDIN BADJUKA
NIM :H.11.17.026



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyudin Badjuka
NIM : H1117026
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**Peranan Penelitian Kemasyarakatan (*Social Report*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peeradilan Pidana Anak (Studi Kasus Kota Gorontalo)**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2021

Vera membuat pertanyaan



wanyuin Badjuka

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peranan Penelitian Kemasyarakatan (*Social Report*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peeradilan Pidana Anak (Studi Kasus Kota Gorontalo)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawainaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I Penulis yang telah banyak memberi masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Muh Syarif Lamanasa,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Mei 2021

Wahyudin Badjuka

ABSTRAK

Wahyudin Badjuka, NIM : H1117026, “Peranan Penelitian Kemasyarakatan (*Social Report*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Kota Gorontalo)”, di bimbing oleh, Bapak Rusmulyadi dan Bapak Muh Syarif Lamanasa

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah peranan penelitian kemasyarakatan (*Social report*) terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dan Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (*Social report*) dalam proses peradilan pidana anak

Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian emperis. Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) peranan penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum setidaknya memuat 2 (dua) hal pertama, penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi. Kedua, laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. (2) Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan diversi dalam perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana yaitu kurangnya pemahaman penyidik kepolisian fungsi dari penelitian kemasyarakatan dan diversi dan lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas

Kata kunci : Peranan; Penelitian Kemasyarakatan; Anak; Pelaku

ABSTRACT

Wahyudin Badjuka, NIM: H1117026, "The Role of Community Research on Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System (Gorontalo City Case Study)", supervised by Mr. Rusmulyadi and Mr. Muh Syarif Lamanasa

The purpose of this study was to determine the role of societal research on juvenile cases in the juvenile criminal justice system and to find out the factors that cause societal research not optimal in the juvenile criminal justice process.

The research method used by researchers is empirical research method. The empirical method relates to research data as material for analysis to answer research problems. Empirical research method carried out direct research in the field (field research)

The results of this study indicate that: (1) the role of social research on children in conflict with the law contains at least 2 (two) things, first, social research for the sake of diversion. Second, community research reports for the purposes of investigation, prosecution and trial in juvenile cases. (2) The factors that cause the results of social research are not optimal as a matter for consideration of diversion in cases of children suspected of committing criminal acts are the lack of understanding of the police investigators on the function of social research and diversion and the delay in the results of social research from Bapas.

Key words: Role; Community Research; Child; The culprit

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penulisan..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 8 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> dan Diversi..... | 13 |
| 2.3 Pengertian Penelitian Kemasyarakatan (<i>Social Report</i>) | 17 |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 20 |
| 2.5 Tinjauan Umum tentang Anak | 23 |
| 2.6 Kerangka Pikir..... | 28 |
| 2.7 Definisi Operasional | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 32 |
| 3.2 Obyek Penelitian..... | 32 |
| 3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Populasi dan sampel..... | 32 |
| 3.4.1 Populasi | 32 |
| 3.4.2 Populasi | 32 |
| 3.5 Jenis Dan Sumber Data..... | 33 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.7 Teknik Analisa Data | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| 4.1 Peranan Penelitian Kemasyarakatan (<i>Social Report</i>) terhadap Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak | 35 |
| 4.2 Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (<i>Social report</i>) dalam proses peradilan pidana anak..... | 45 |
| BAB V PENUTUP..... | 51 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 51 |
| 5.2. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat. Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. frasa yang menyebutkan “ tidak ada kecualinya” merupakan penekanan kepada semua warga negara tak terkecuali anak. sehingga anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain tanpa pembedaan, diskriminasi dan lain sebagainya. anak berhak mendapatkan perlindungan negara dari tindakan sewenang-wenang termasuk perlindungan hukum.

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lahirnya berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dapat kita jumpai misalnya dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sebagaimana harkat dan martabat manusia serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu bentuk perhatian negara dalam menangani masalah anak yang terlibat dalam tindak pidana yaitu dikeluarkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UU SPPA yang mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai saksi, maupun anak sebagai pelaku tindak pidana atau biasa kita kenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan restorasi atau *restorative justice* yang dianut dalam sistem hukum pidana indonesia merupakan wujud pembaharuan dalam hukum pidana sebagai upaya perbaikan dan pemulihan pada keadaan semula setelah terjadinya peristiwa pidana. hal ini tentunya berbeda dengan keadilan retributif yang lebih menekankan keadilan pada pembalasan, atau Keadilan restitusi yang lebih menekankan keadilan pada ganti rugi.

Restortitive Justice ini diartikan oleh Tony F Mashall, sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama

memecahkan suatu permasalahan dan mengantisipasi akibat dimasa yang akan datang. John Braithwaite menegaskan “ *restorative justice has been the dominant model of criminal justice throughout most of human history for perhaps all the world's people.* ”²

Substansi yang paling mendasar pada Diversi sebagai cara untuk mencapai keadilan restorasi pada anak yang berkonflik dengan adalah menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya secara wajar

Namun faktanya dalam proses diversi, harapan agar anak dijauhkan dari dari proses penghukuman tidak sesederhana dan semudah yang kita bayangkan. diversi dalam proses nya masih sering mengalami hambatan sehingga anak tetap ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak atau Lapas Anak. padahal Pembinaan pada lembaga pemasyarakatan anak pun juga masih membawa implikasi tersendiri pada anak salah satunya adalah “stigmatisasi” dari masyarakat ketika anak kembali kemasyarakat sehingga anak sulit untuk bersosialisasi. teori “labeling” menunjukkan bahwa pelabelan terhadap anak masih menjadi ancaman bagi masa depan anak yang masih panjang. oleh nya itu pidana haruslah merupakan *ultimum remedium* atau “ *the last resort* ”.³

² Ekfina Lebrine Sahetapy, 2020 “ Peranan Social Repor Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” Jurnal : Masalah-masalah Hukum, Jilid 49 No.3 Juli 2020, halaman 324-332.

³ Ibid

Penelitian kemasyarakatan (*social report*) dalam proses diversi menjadi penting karena menjadi bahan pertimbangan bagi setiap aparat penegak hukum didalam memutuskan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat diselesaikan melalui diversi atau tidak. begitu juga dalam tahap penuntutan penelitian kemasyarakatan masih menjadi bahan petimbangan bagi penuntut umum untuk melakukan upaya diversi dan juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara anak.

Pasal 1 butir 13 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa :

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Lebih lanjut dalam pasal 65 huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa :

- (a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- (b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Oleh karena itu Peranan *Social Report* dalam proses Diversi sebagai bagian dari penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan, pada saat anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dikenakan suatu pilihan apakah dapat diterapkan proses diversi atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan Penelitian Kemasyarakatan ini sebagai suatu alat informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum di dalam mempertimbangkan putusan yang tepat untuk anak serta melindungi hak anak meski anak tersebut sedang terlibat suatu masalah kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penelitian kemasyarakatan dengan mengangkat sebuah judul penelitian “PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (*SOCIAL REPORT*) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Kota Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penelitian kemasyarakatan (*Social report*) terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak ?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (*Social report*) dalam proses peradilan pidana anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah peranan penelitian kemasyarakatan (*Social report*) terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (*Social report*) dalam proses peradilan pidana anak

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi hak-hak anak yang bgerhadapn dengan hukum.
2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor penghambat penelitian kemasyarakatan (*social report*) dan bagaimana upaya dalam pengoptimalisasian penelitian kemasyarakatan (*social report*)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.1.1. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum⁴

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan

⁴ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem. Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm:35

⁵ Nasir Djamil. 2012, Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta Sinar Grafika. Hlm :43

bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraiakan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁷

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme adminstrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminstrai dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengenadalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga

⁶ Ibid.

⁷ Setya Wahyudi Op cit, Hlm: 15

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁸ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁹

Sedangkan pengertian Sisitem Peradilan Pidana Anak menurut UU SPPA adalah adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2.1.2 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm : 16

⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang hlm : 16

1. Asas Perlindungan

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

3. Asas Nondiskriminasi.

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Asas Kepentingan Terbaik Anak

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

5. Asas Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

6. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

7. Asas Pembinaan dan Pendampingan

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

8. Asas Proporsional

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9. Asas Perampasan Kemerdekaan

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Asas Penghindaran Pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* dan Diversi

2.2.1 Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :¹⁰

Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”. (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.)

Sementara oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹¹

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

¹⁰ <http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>

¹¹ Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

2.2.2 Pengertian Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasianya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawintetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam palaksanaan

diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹²

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana¹³

¹² <http://eprints.umm.ac.id/39108/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 01 mei 2021

¹³ M.Nasir Djamil.2013.Anak Bukan Untuk Dihukum.Jakarta.Sinar Grafika.Hal.138

Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Menghindari stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat ;dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁴

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2.3 Pengertian Penelitian Kemasyarakatan (*Social Report*)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Penelitian kemasyarakatan, yang dimaksud dengan pengertian Penelitian Kemasyarakatan itu sendiri menurut Ditjen Permasyarakatan adalah : “Suatu istilah khusus dari Ditjen

¹⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama.Hal 169- 170.

Permasyarakakan, artinya dasar penelitian tentang perkara atau kasus klien yang meliputi keadaan atau sosialnya”¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa Pembimbing kemasyarakatan memiliki 5 (lima) tugas utama. Pertama, bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Kedua, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Ketiga, menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Keempat, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Kelima, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan

¹⁵ Direktorat Jendral Permasyarakatan, Tugas-tugas Balai Bispa dan Ketentuan Unikuasi Oleh Petugas balai Bispa.

hukum. Hakim mempunyai pilihan antara lain menerapkan diversi jika memenuhi syarat penjatuhan diversi atau menjatuhkan sanksi dan/atau mengambil tindakan.

Adapun data-data yang dimuat dalam penelitian kemasyarakatan (Social Report) adalah sebagai berikut :

1. Data Identifikasi (*identifying data*)

- A. Data ini berisi atau menyangkut data probadi individu klien yang bersangkutanantara lain :
 - 1) Nomor File (*Case File No*)
 - 2) Nomor registrasi (dapat pula berisi nomor daftar seperti narapidana B > 1)
 - 3) Nama klien.
 - 4) Tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, suku bangsa, agama,pekerjaan status perkawinan.
 - 5) Status klien (bagi klien yang sudah putus pidana bersyarat, dan lain-lain).
 - 6) Putusan atau ketepatan Pengadilan Negeri tanggal nomor (bagi klien yangsudah diputuskan).
 - 7) Ciri-ciri khusus.
- B. a. Data orang tua atau wali anak dan bagi orang dewasa dengan status kawinharus diberi data istri atau suami.
b. susunan keluarga terdiri dari diri orang tua, anak dan tanggungan umur danpendidikan.

2. Masalah.

Dalam penelitian ini berisi data dan imformasi antara lain :

- a. Apakah klien ditahan, sejak kapan penahanan itu.
- b. Latar belakang perbuatan pelanggaran hukum termasuk faktor penyebabTerjadinya maslah itu, yang diuraikan secara kronologis dan lengkap.
- c. Uraikan tentang akibat yang ditimbulkan perbuatan klien terhadap dirinyankeluarganya, korban (victim) dan masyarakat lingkungannya.

3. Riwayat Hidup Klien meliputi :

- a. Sejak kelahiran mulai pre-natal, fase perkembangan fisik dan mental (sifat hederitas / prediposis mental) dan sikap jiwanya.
 - b. Perkembangan kesehatan.
 - c. Riwayat Pendidikan formal dan non formal.
 - d. Riwayat pekerjaan klien (bagi yang sudah bekerja), berisi; tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya.
 - e. Riwayat perkawinan (bagi klien yang sudah kawin), meliputi sejarah perkawinan, atas dasar suka sama suka, kawin paksa, kawin muda, dan situasi perkawinan itu sendiri.
3. Pandangan Masa Depan
 - a. Bagaimana bakat dan interesnya, cita-cita dan rencana-rencana klien.
 - b. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami.
 4. Keadaan Keluarga (Family)
 - a. Keadaan rumah tangganya, bagi yang sudah kawin (nature of house hold).
 - b. Riwayat orang tua /wali bagi yang belum kawin (information about father/marital relation shipe)
 - c. Interelasi sosial antara keluarga dan antara masyarakat.
 - d. Keadaan sosial ekonomi keluarga. Apakah berasal dari keluarga mampu, sedang, kurang mampu dan kira-kira rata-rata penghasilan perbulan.
 - e. Keadaan rumah.
 1. Letak rumah, apakah milik pribadi atau sewa dan lain-lain.
 2. Apakah bangunan permanen, semi permanen atau darurat atau bahkan mungkin mewah.
 5. Keadaan Lingkungan Masyarakat
 1. Dijelaskan strata kehidupan sosialnya. Apakah termasuk daerah yang mendukung perkembangan pribadinya atau tidak misalnya daerah rawan.
 2. Apakah lingkungan ABRI, Pegawai Negeri, Sipil, Pedagang dan lain-lain.
 6. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.

7. Kesimpulan dan saran (*Recomondation*). Berisi tentang analisa dan evaluasi, bukannya ringkasan dari laporan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya :

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04

- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.4.2 Unsur Tindak Pidana.

Simons memberikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

¹⁷ Ibid hal 06

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)¹⁸

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :

¹⁸ Ibid hal 10-12

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.5 Tinjauan Umum tentang Anak

2.5.1.Pengertian Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.5.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.


Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2.6 Kerangka Pikir



Terwujudnya Kepastian dan keadilan
hukum

2.7 Definsi Operasional

1. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

4. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
5. soacial report (penelitian kemasyarakatan) adalah suatu bentuk penelitian terhadap kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya yang menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menghadapi perkara-perkara anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema **“PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Kota Gorontalo)”** Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (dependent Variable), maka metode peneltian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode emperis.¹⁹ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research).²⁰

3.2 Obyek Penelitian

¹⁹ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

²⁰ Ibid

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Peranan Penelitian Kemasyarakatan (*Social report*) terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhanya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²¹

Lokasi penelitian ini adalah BAPAS Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²² Sehingga dapat ditarik

²¹ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²² Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Pegawai Bapas dan penyidik PPA Polres Gorontalo Kota.

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 1 Pegawai Bapas dan 1 penyidik UPPA Polres Gorontalo Kota

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

5.1 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Penelitian Kemasyarakatan (*Social Report*) terhadap Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar kelak anak dapat kembali menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh kembali jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. namun dalam pelaksanaannya anak masih diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.²³ Sehingga dengan dikeluarkannya undang-undang sistem peradilan pidana anak atau disingkat UU SPPA yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak.

Setidaknya dalam UU SPPA tersebut terdapat beberapa hal baru yang diatur diantaranya adalah :

- 1) Masa Penahanan jangka waktunya selama 7 hari
- 2) penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika belum terdapat

²³ Penjelasan UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LPKA maka mereka ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara

- 3) Dibentuknya polisi, jaksa dan hakim anak, sehingga mereka *qualified* secara pengetahuan tentang kondisi dan sifat khusus anak;
- 4) Yang terpenting adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
- 5) Dibentuknya Petugas Kemasyarakatan terdiri atas: a) Pembimbing Kemasyarakatan; b) Pekerja Sosial Profesional; dan c) Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- 6) Terakhir adalah dalam hal dilaksanakan Peradilan Pidana Anak didasari atas beberapa asas yaitu : a) pelindungan; b) keadilan; c) nondiskriminasi; d) kepentingan terbaik bagi Anak; e) penghargaan terhadap pendapat Anak; f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g) pembinaan dan pembimbingan Anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) penghindaran pembalasan.

Salah satu bentuk pembaharuan yang menarik dan penting dalam UU tersebut bahkan dalam sejarah hukum pidana Indonesia adalah dicantumkannya konsep *restorative justice* dan diversi yang mengutamakan pencapaian keadilan kepada

perbaikan maupun pemulihan keadaan semula. Hal ini jelas berbeda dengan keadilan retributif yang lebih menekankan keadilan pada pembalasan atau keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi.

Dicantumkannya diversi sebagai pidana alternatif yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, sehingga tidak menimbulkan trauma dan stigma pada anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan memberikan sanksi yang menitikberatkan pada unsur pendidikan.

Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan (lihat pada pasal 7 ayat (1). Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketiaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi.

Berikut penulis uraikan data dalam bentuk tabel tentang Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1 : Data Kasus ABH diwillyah Kota Gorontalo Dari Tahun 2019 Sampai dengan Bulan April 2021

| No | Tahun | Masuk | Keterangan |
|----|------------|-------|------------|
| 1 | 2019 | 12 | - |
| 2 | 2020 | 9 | - |
| 3 | April 2021 | 3 | - |
| | Jumlah | 24 | - |

Sumber data : Polres Gorontalo Kota

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun lebih yaitu dari tahun 2019 sampai dengan bulan april 2021 terdapat 24 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimana pada tahun 2019 terdapat 12 kasus, kemudian pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus.

Sementara data terkait dengan pelaksanaan diversi penulis juga uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Data Kasus ABH diwilayah Kota Gorontalo yang dilakukan Diversi

| No | Tahun | Diversi | Ket |
|----|------------|---------|-----|
| 1 | 2019 | 7 | - |
| 2 | 2020 | 4 | - |
| 3 | April 2021 | 2 | - |
| | Jumlah | 13 | - |

Sumber data : Polres Gorontalo Kota

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019 dimana jumlah kasus perkara ABH 12 kasus tetapi yang dilakukan diversi hanya terdapat 7 kasus, Tahun 2020 dari

sembilan kasus yang masuk 4 telah dilakukan upaya diversi dan pada tahun berikutnya yaitu per April 2021 dimana jumlah kasus yang masuk sebanyak 3 kasus namun hanya 2 kasus yang dapat di diversi.

Pada pasal 65 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

Pembimbing Kemasyarakatan Bertugas :

- (a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- (b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Disinilah peranan dari penelitian kemasyarakatan (*social report*) menjadi penting, karena topik dari penelitian kemasyarakatan terkait dengan rekam jejak anak yang diduga melakukan tindak pidana, siapakah orang tuanya, pekerjaan, lingkungan sosialnya, bagaimana perilaku anak dalam kesehariannya, apakah anak tersebut hidup tanpa orang tua, apakah orang tunaya punya problem dalam rumah tangga, bagaimana pergaulan anak setiap harinya dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperlihatkan situasi dan kondisi anak yang sesungguhnya.

Setidaknya terdapat beberapa peranan penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

4.1.1 Penelitian Kemasyarakatan Untuk Kepentingan Diversi

Diversi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai substansi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauahkan

anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi ini dilakukan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan sejak mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan. Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Kaitannya diversi dengan Penelitian Kemasyarakatan selain dalam pasal 65 UU SPPA sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya juga dapat kita jumpai pada pasal 9 UU SPPA dimana jelas disebutkan :

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

pasal tersebut terang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim ketika akan melakukan diversi wajib untuk mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut di pertegas kembali dalam UU SPPA pada pasal 60 ayat (3) ayat (4) Yang berbunyi :

Pasl 60

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Jelas lah bahwa peranan dari Penilitian Kemasyarakatan menjadi sangat penting. Karena pada dasarnya penelitian kemasyarakatan tersebut berkaitan dengan Beberapa topik yang terkait dengan rekam jejak anak yang diduga melakukan tindak pidana. Siapakah orang tuanya dan apa pekerjaan orang tuanya; dimanakah anak ini bertempat tinggal dan bersama siapa; bagaimana perilaku anak sehari-hari; apakah ada problem dalam rumah tangga orang tuanya; bagaimana pergaulan anak ini setiap harinya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperlihatkan situasi dan kondisi anak yang sesungguhnya.

4.1.2 Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Dalam Perkara Anak

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- 1) **Tahap penyidikan**, penyidik sebelum melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas tersebut kemudian menjadi haban pertimbangan penyidik untuk mengupayakan diversi, bila dalam proses diversi berhasil dilakukan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan bilamana proses diversi tersebut gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut

umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

- 2) **Tahap Penuntutan**, pada tahapan ini setelah penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum yang disertai dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Maka kemudian penuntut umum tetap berkewajiban untuk mengupayakan diversi dengan mempeljari berkas penyidikan serta laporan Penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Upaya diversi yang dilakukan oleh penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Bila dalam proses diversi tersebut berhasil dilakukan maka kemudian penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Dan apabila diversi tersebut tidak tercapai atau gagal maka penuntut umum tetap berkewajiban menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

- 3) **Terakhir tahap pemeriksaan sisdang pengadilan**, pada tahapan ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA yang mengatur bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, namun dalam perkara tindak pidana yang ancaman pidananya pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau dalam hal perkara anak tersebut sulit pembuktianya maka ketua penegadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan anak dengan hakim majelis.

Setelah adanya penetapan oleh ketua pengadilan terhadap hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa perkara anak maka pemeriksaan tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Karena hakim maupun majelis hakim tetap wajib untuk mengupayakan diversi setiap perkara anak yang diajukan kepadanya maka upaya diversi tersebut dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim atau hakim majelis. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun bilamana proses diversi tersebut tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dari ketiga tahapan diatas jelas menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan (*social report*) memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana anak, pada semua tingkat pemeriksaan penilitian kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan. Dengan mengacu pada laporan sosial tersebut setidaknya dapat menghindarkan anak dari sanksi pemidanaan. bahkan ketika laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan dianggap batal demi hukum.

4.2 Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (*Social report*) dalam proses peradilan pidana anak

Berangkat dari hasil penelitian penulis saat melakukan penelitian pada 2 (dua) lembaga yaitu pada institusi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani

perkara anak, karena proses peradilan anak posisi kepolisian sebagai tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara anak. kemudian pada lembaga Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang dalam hal ini sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum yang sekaligus sebagai pembuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana.

Setelah dilakukan obeservasi lebih jauh, penulis menemui beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan diversi dalam perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana. Setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi penyebab yaitu : 1) Kurangnya pemahaman Penyidik Kepolisian fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan dan diversi, 2) Lambatnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua faktor tersebut sebagai berikut :

4.2.1 Kurangnya pemahaman Penyidik Kepolisian fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan dan diversi.

kurangnya pemahaman penyidik terkait dengan peranan dari penelitian kemasyarakatan (*social report*) maupun diversi. Misalnya dalam hal penelitian kemasyarakatan dimana data yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus namun menurut Penyidik Unit PPA Polres Gorontalo Zuhra Moha,SH bahwa diantara 12 kasus tersebut tidak semua mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan alasan bahwa terkadang hasil laporan penelitian dari Bapas memakan waktu yang cukup lama sementara mereka didesak untuk segera menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya.

Kondisi demikian salah satunya disebabkan oleh penyidik anak yang tidak sesuai dengan standar yang disebutkan dalam UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 dimana dalam ketentuan tersebut secara jelas disebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat untuk menjadi penyidik anak yaitu :

- 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berangkat pada 3 (tiga) syarat tersebut penulis kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik anak, salah satunya adalah penyidik yang ditugaskan pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota Zuhra Moha,SH yang pada pokoknya mengatakan bahwa ;²⁴

“dirinya diangkat penyidik sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sayarat tersebut mensyaratkan minimal berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu, pernah bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun serta mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Sementara terkait dengan syarat yang dimaksud UU SPPA sama sekali kami tidak tahu. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dirinya sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”

Dari wawancara diatas menurut penulis pengangkatan penyidik kepolisian memang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalam UU SPPA sendiri memberikan pengecualian terhadap syarat tersebut dimana disebutkan jika dalam hal belum terdapat penyidik sebagaimana yang disyaratkan dalam UU SPPA maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas

²⁴ Wawancara 18 mei 2021

penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi perlu dingat bahwa pengecualian yang dimaksudkan tersebut jika dalam perkara anak belum terdapat penyidik maka bisa digantikan sementara penyidik lain. Disinilah letak permasalahannya, karena penyidik anak yang diangkat pada Polres Gorontalo Kota hanya merujuk pada PP nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengangkatan penyidik sama sekali tidak memperhatikan UU SPPA tentang syarat pengangkatan penyidik Anak.

Begitu juga dengan pemahaman diversi oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota yang memaknai diversi secara sederhana bahwa diversi sebatas mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya UU Sistem peradilan pidana anak. Pasal 27 (1) dan (2) menyebutkan :

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan penyidik sejak menerima aduan yang di duga pelakunya adalah anak maka segera menyampaikan kepada Pembimbing

Kemasyarakatan untuk meminta pertimbangan maupun meminta laporan penelitian Kemasyarakatan. Tujuan semata-mata adalah dengan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Bapas dan hasil laopran penelitian kemasyarakatan dapat memberikan informasi dengan rinci tentang situasi dan kondisi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak merugikan salah satu pihak baik dari pihak pelaku maupun pihak korban.

4.2.1 Lambatnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas.

Permasalahan kedua yang menyebabkan penelitian kemasyarakatan tidak optimal adalah lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan diserahkan kepada penyidik. Padahal perintah dalam Pasal 28 UU SPPA menyebutkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Namun kenyataannya Penlitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dianggap belum maksimal, menurut penyidik UPPA Polres Gorontalo Kota Zuhra Moha.SH surat permintaan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dikirimkan oleh penyidik kepolisian membutuhkan waktu yang terlalu lama bahkan hasilnya kadang diserahkan setelah 1 bulan. Sementara penyidik dituntut untuk mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang penulis kemudian melakukan penelitian pada Bapas Gorontalo. berangkat pada pernyataan penyidik anak, pihak

Bapas juga mengemukakan alasan dan pandangannya terkait dengan pernyataan penyidik yang menganggap pihak Bapas tidak optimal dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. Salah satu narasumber yang sempat diwawancara penulis adalah RM Dwi Arnanto selaku Kepala Bapas Gorontalo mengatakan bahwa :

“ Pada dasarnya Pihak Bapas selalu berupaya untuk mengoptimalkan pendampingan dan penyerahan laporan penelitian kemasyarakatan secara tepat waktu kepada penegak hukum, namun memang kadangkala penyerahan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sebagian kasus belum optimal namun bukan berarti semuanya tidak optimal atau tidak tepat waktu, ada juga beberapa yang kami laporkan tepat waktu.

Lebih lanjut beliau mangatakan sebetulnya terhadap beberapa kasus yang terbilang lambat karena memang pada saat pengumpulan informasi terkait dengan rekam jejak anak tersebut petugas kami sering menjumpai permasalahan dilapangan, misalnya sulitnya mendapatkan informasi dari keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak tersebut, permasalahan lain adalah waktu tiga hari yang diberikan sangatlah sempit bagi kami dengan kondisi sumber daya yang kami miliki terbilang minim sementara cakupan Bapas Gorontalo bukan hanya Kota Gorontalo tetapi seluruh Provinsi Gorontalo.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. peranan penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum setidaknya memuat 2 (dua) hal **pertama**, penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, dimana Keberadaaan penelitian kemasyarakatan ini sangat penting, karena latar belakang anak sampai terjadinya tindak pidana tersebut harus disusun secara terinci, sehingga penelitian kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pertimbangan pada semua tingkatan pemeriksaan sehingga diversi dapat dilakukan dengan tepat. **Kedua**, laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak.
2. Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan diversi dalam perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana. Setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi penyebab yaitu : 1) Kurangnya pemahaman Penyidik Kepolisian fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan dan diversi, 2) Lambatnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas

5.2 Saran

1. Sudah seharusnya Undang-Undang menetapkan bahwa Penilitian Kemasyarakatan bersifat imperatif. Dengan kata lain, Penilitian Kemasyarakatan bersifat wajib untuk dilakukan BAPAS dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum pada proses peradilan pidana.
2. perlu adanya perbaikan sumber daya, infrastruktur dan penguatan kemampuan aparatur terkait Penilitian Kemasyarakatan yakni para pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat Litmas. Kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, juga perlu dibekali pemahaman tentang Penelitian Kemasyarakatan. Serta yang terpenting adalah seluruh pihak yang berkepentingan harus mengawasi praktik peradilan untuk dapat mengoptimalkan posisi Penilitian Kemasyarakatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007. "Metode Peneltian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Direktorat Jendral Permasyarakatan, Tugas-tugas Balai Bispa dan Ketentuan Unikuasi Oleh Petugas balai Bispa.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta:Mitra Wacana Media
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- Nasir Djamil. 2012, Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta Sinar Grafika
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius (SIGn):Makassar.
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing
- Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. Hukum Pidana Anak. PT.Refika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
<http://eprints.umm.ac.id/39108/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 01 mei 2021
- Aditama.<http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : WAHYUDIN BADJUKA

Nim : H1117026

Fakultas : HUKUM

Program Studi : Ilmu Hukum



Nama Orang Tua

Ayah : HENGKY A. BADJUKA S.SOS

Ibu : FEMMY IKO S.E

Saudara

Kakak/Adik : RAHMATYA PUTRI AYU BADJUKA

Kakak/Adik : MUHAMMAD IKHSAN BADJUKA

Kakak/Adik : MUHAMMAD AKHSAN BADJUKA

Riwayat Pendidikan

| No | TAHUN | JENJANG | TEMPAT | KETERANGAN |
|----|---------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2004 s/d 2010 | SDN 2 BOLUDAWA | KAB. Bone Bolango | Berijasah |
| 2 | 2010 s/d 2013 | SMPN 1 KABILA | KAB. Bone Bolango | Berijasah |
| 3 | 2013 s/d 2016 | SMAN 1 KABILA | KAB. Bone Bolango | Berijasah |
| 4 | 2017 s/d 2021 | Universitas Icshan Gorontalo | Kota Gorontalo | Berijasah |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3374/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wahyudin Badjuka
NIM : H1117026
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENELITIAN PEMASYARAKTAN (SOCIAL REPORT)
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS KANTOR BAPAS GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Maret 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3374/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wahyudin Badjuka
NIM : H1117026
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) GORONTALO
Judul Penelitian : PENELITIAN PEMASYARAKTAN (SOCIAL REPORT)
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS KANTOR BAPAS GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 30 / IV / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : WAHYUDIN BADJUKA
NIM : H1117026
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENITIAN PEMASYARAKATAN (SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS KANTOR BAPAS GORONTALO)**" yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021.

Bawa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271

ABSTRAK

WAHYUDIN BADJUKA. H1117026. PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS KOTA GORONTALO)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya penelitian kemasyarakatan (*social report*) dalam proses peradilan pidana anak. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian empiris. Metode empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peranan penelitian kemasyarakatan (*social report*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum setidaknya memuat 2 (dua) hal pertama, penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi. Kedua, laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. (2) Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan diversi dalam perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana yaitu kurangnya pemahaman penyidik kepolisian fungsi dari penelitian kemasyarakatan dan diversi dan lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Kata kunci : peranan, penelitian kemasyarakatan, pelaku



ABSTRACT

WAHYUDIN BADJUKA. H1117026. THE ROLE OF SOCIAL RESEARCH (SOCIAL REPORT) ON CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CASE STUDY OF GORONTALO CITY)

The purposes of this study are to know the role of social research (social report) on cases of children in the criminal justice system and to determine the factors that cause social research (social report) to be not optimal in the child criminal justice process. The research method used by the researcher is an empirical research method. The empirical method relates to research data as analytical material to answer research problems. The empirical law research method conducts direct research in the field (field research). The results of this study indicate that: (1) the role of social research (social report) on children in conflict with the law contains at least 2 (two), namely: firstly, the community research for the sake of diversion and secondly, the community research reports for the purposes of investigation, prosecution, and trial in child cases. (2) The factors that cause the non-optimal results of social research as a material for consideration of diversion in cases of children suspected of committing criminal acts are the lack of understanding of police investigators on the function of community research as well as diversion and the slowness of results of social research from the Correctional Facility.

Keywords: role, social research, criminal actors





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0897/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : WAHYUDIN BADJUKA
NIM : H1117026
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (SOCIAL REPORT) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEERADILAN PIDANA ANAK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_Wahyudin Badjuka, NIM H1117026, The Role of Community Research on Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System....
Jun 8, 2021
8182 words / 53294 characters

H1117026

SKRIPSI_Wahyudin Badjuka, NIM H1117026, The Role of Comm...

Sources Overview

26%
OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | repository.ubaya.ac.id INTERNET | 4% |
| 2 | docplayer.info INTERNET | 3% |
| 3 | repository.unhas.ac.id INTERNET | 3% |
| 4 | eprints.umm.ac.id INTERNET | 2% |
| 5 | repository.upnvj.ac.id INTERNET | 2% |
| 6 | eprints.undip.ac.id INTERNET | 1% |
| 7 | repository.usu.ac.id INTERNET | 1% |
| 8 | antonius92.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 9 | edoc.pub INTERNET | <1% |
| 10 | repository.ar-raniry.ac.id INTERNET | <1% |
| 11 | text-id.123dok.com INTERNET | <1% |
| 12 | media.neliti.com INTERNET | <1% |
| 13 | repository.usu.ac.id INTERNET | <1% |
| 14 | www.hukumonline.com INTERNET | <1% |
| 15 | www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET | <1% |
| 16 | fr.scribd.com INTERNET | <1% |

| | | |
|--|---|-----|
|  17 | lib.unnes.ac.id INTERNET | <1% |
|  18 | ejurnal.unTAG-SMD.ac.id INTERNET | <1% |
|  19 | ejournal.unsrat.ac.id INTERNET | <1% |
|  20 | Irvan Rizqian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI ... GROSIRREF | <1% |
|  21 | journal.trunojoyo.ac.id INTERNET | <1% |
|  22 | dspace.uii.ac.id INTERNET | <1% |
|  23 | repository.unpas.ac.id INTERNET | <1% |
|  24 | ejournal.medan.uph.edu INTERNET | <1% |
|  25 | eprints.walisongo.ac.id INTERNET | <1% |
|  26 | lib.ui.ac.id INTERNET | <1% |
|  27 | riset.unisma.ac.id INTERNET | <1% |

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None